

UPAYA ASEAN DALAM MENGATASI MASALAH PEROMPAKAN DI SELAT MALAKA

Shella Maulida Saputri¹

Abstract: *This study aims to determine the efforts made by ASEAN in overcoming the problem of piracy that occurs in the Malacca Strait, especially in the period 2015 to 2020. This study is a descriptive study with the focus of this study is how ASEAN's efforts in overcoming piracy in the Malacca Strait region in 2015-2020. The data collection technique used is data collection through literature review. The data analysis technique used in this study is quantitative analysis. This study uses the concept of regionalism to see how countries in the Southeast Asian region cooperate regarding the problem of piracy in the Malacca Strait. This study also uses Transnational Organized Crime (TOC Transnational Organized Crime (TOC) to analyze the issue of piracy as a non-traditional security threat issue, to define organized criminal groups as groups that work outside the boundaries of a nation state, interconnected and create criminal networks. Based on the results of the study, it can be seen that ASEAN has made several efforts to overcome the problem of piracy in the Malacca Strait region, this is done because the threat of piracy causes losses for users of the Malacca Strait route. During the period 2015-2020 ASEAN itself has made various efforts to overcome the problem of piracy in the Malacca Strait region. With this effort, it has succeeded in reducing piracy in the region, but the threat of piracy in the region cannot be completely eliminated and ASEAN must remain vigilant against the threat of piracy in the waters of the Malacca Strait.*

Keywords: ASEAN, Malacca Strait, Piracy

Pendahuluan

Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan yang didominasi oleh perairan di mana memiliki total luas wilayah daratan sekitar 4.500.000 km² dengan luas perairannya sekitar 5.060.100 km (Putri, 2021). Hal ini menjadikan Asia Tenggara sebagai jalur perairan yang strategis terlebih dalam hal perdagangan internasional. Kawasan perairan di Asia Tenggara menghubungkan antara Asia dengan Australia, hal ini menjadikan jalur perairan yang berada di Asia Tenggara menjadi sebuah titik penting bagi kawasan tersebut dimana dalam hal ini mencakup berbagai macam aspek seperti halnya ekonomi, politik, keamanan, soaial, dan sebagainya.

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : Shellarsyad1921@gmail.com

Isu keamanan maritim sendiri merupakan suatu unsur penting dalam kebebasan navigasi di lautan, dikarenakan kawasan laut adalah sebuah jalur utama dalam melakukan berbagai macam aktivitas dan juga merupakan tempat dengan tindak kejahatan paling besar di dunia. Dalam hal ini kawasan perairan di Asia Tenggara menjadi sebuah isu yang penting untuk diperhatikan terkait adanya sebuah potensial konflik perihal keamanan maritim secara tradisional maupun nontradisional. Dari hal tersebut muncul sebuah ancaman yang mana ancaman tersebut dapat mengganggu kedaulatan negara-negara di Asia Tenggara. Ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan bersenjata, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan perdagangan manusia, narkoba, dan sebagainya.

Selat Malaka sendiri merupakan sebuah jalur yang berperan penting dalam konektivitas bukan hanya untuk negara-negara yang berada di sekitarnya seperti halnya negara-negara di Asia Tenggara tetapi juga negara-negara yang berada di Asia Pasifik. Selat Malaka merupakan sebuah perairan yang mana menghubungkan jalur pelayaran antara Samudera Hindia dan juga Samudera Pasifik yang mana letak Selat Malaka sendiri secara geografis berada di bawah kedaulatan tiga negara yaitu, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang membuat Selat Malaka disebut juga sebagai jalur internasional.

Karena hal tersebut Selat Malaka menjadi sebuah jalur penting bagi perekonomian global dan perdagangan global. Selat Malaka yang menjadi jalur bagi barat dan juga timur yang penting sebagai jalur transportasi perdagangan, minyak, dan juga kargo. Secara geogstrategis Selat Malaka juga memainkan peran prnting dalam pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Pentingnya Selat Malaka meningkatkan kergantungan pada pelayaran dikarenakan merupakan jalur terpendek dari timur ke barat dan juga terdapat banyak pelabuhan- pelabuhan penting di dalamnya.

Perompakan dan pembajakan di Selat Malaka sendiri bukan merupakan sebuah tindak kejahatan baru tetapi merupakan sebuah tindak kejahatan yang sudah lama terjadi. Perompakan yang terjadi dilakukan dengan berbagai macam cara seperti halnya mencuri muatan kapal, menculik dan menyandera awak kapal, membunuh awak kapal yang mana dengan tujuan untuk mendapatkan uang dengan meminta tebusan kepada para pemilik kapal. Sasaran dari perompakan ini juga cukup luas seperti halnya kapal tanker, kapal tongkang, dan juga kapal kargo.

Kerugian yang ditimbulkan akibat perompakan ini sangat besar karena akan berdampak pada kehilangan perdagangan global serta implikasinya terhadap keamanan maritim. Kemudian juga dengan adanya perompakan akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi negara-negara pesisir dikarenakan turunnya jumlah pelayar yang melintasi Selat Malaka.

Dengan adanya peningkatan kasus dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut menunjukkan bahwasannya isu keamanan maritim terutama mengenai pembajakan dan perampokan bersenjata merupakan hal penting bagi sebuah kawasan dalam mempertahankan daerahnya. Hal tersebut diperlukan sebuah koordinasi di level negara anggota ASEAN dan badan sektoral ASEAN yang memfokuskan pada masalah keamanan maritim dengan menyeluruh untuk mencegah ancaman keamanan maritim yang semakin muncul di kawasan maritim Asia Tenggara.

Sebagai entitas regional yang membawahi negara-negara anggotanya, ASEAN mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan maritim kawasannya melalui sebuah kerja sama pada forum ASEAN yang telah dibentuk. Guna dapat melaksanakan fungsi organisasi dengan baik, ASEAN selaku organisasi kawasan mempunyai nilai serta prinsip bersama yang dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan serta aktivitasnya. Dengan diangkatnya isu keamanan maritim terutama di Selat Malaka menunjukkan bahwasannya kawasan menjadi sebuah hal yang penting dalam rangka menjagak kedaulatan negara-negara ASEAN. Isu keamanan maritim yang telah dipaparkan diatas memerlukan sebuah kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam mengatasi ancaman yang mengancam keamanan maritim kawasan

Kerangka Teori Konsep Regionalisme

Region atau kawasan menurut Mansbach adalah pengelompokan regional yang diidentifikasi dari premis kedekatan geografis, budaya, perdagangan, dan ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional. Regionalism sendiri merupakan suatu kebijakan atau peraturan dimana aktor baik negara maupun non negara melakukan kerjasama dan berkoordinasi dalam suatu wilayah regional. Yang terpenting dalam pertimbangan regionalism adalah melihat tingkat kedekatannya, kemudian struktur dari hubungannya di suatu tempat, dan juga rasa. Berbagai studi yang dipublikasikan terkait sistem regional Asia Tenggara khususnya

menyoroti perbedaan dan menekankan dua faktor penting yang menentukan bentuk perkembangan regional (Palmujoki, 2001) .

Regionalisme digunakan dalam penelitian ini dimana untuk melihat bagaimana negara-negara yang berada di kawasan regional terutama di Asia Tenggara melakukan kerjasama. Karena masalah terkait perompakan di wilayah Selat Malaka bukan hanya merupakan masalah dari satu negara saja namun juga banyak negara terutama negara-negara yang berada di sekitarnya, seperti halnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dapat kita lihat bahwa ke tiga negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka adalah negara-negara yang berada dalam kawasan regional Asia Tenggara. Karena dari itu ASEAN yang merupakan sebuah organisasi yang berada di kawasan regional Asia Tenggara juga harus terlibat dalam mengatasi masalah perompakan yang terjadi di wilayah Selat Malaka. Karena hal tersebut maka dibutuhkan kerjasama dari berbagai macam pihak untuk mencari jalan keluar untuk permasalahan di wilayah Selat Malaka.

Transnational Organized Crime (TOC)

Pengertian *Transnational Organized Crime* (TOC) sebagai ancaman keamanan merupakan konsep yang muncul dalam studi keamanan pascaberakhirnya Perang Dingin. TOC merupakan bentuk baru dari ancaman keamanan atau disebut juga sebagai ancaman keamanan non-tradisional. Penggunaan kata transnasional ditambahkan untuk menekankan unsur internasional atau lebih tepatnya untuk mendefinisikan kelompok kriminal terorganisir sebagai kelompok yang bekerja di luar batas-batas suatu negarabangsa, saling berhubungan dan menciptakan jaringan kriminal (Đorđević, 2010).

Analisis TOC berbeda dengan analisis ancaman keamanan tradisional atau ancaman keamanan yang keras karena tidak secara langsung membahayakan wilayah dan kedaulatan suatu negara (United Nations Secretariat, 2004). TOC sebagai ancaman keamanan non- tradisional dapat dijelaskan sebagai fenomena yang membahayakan identitas suatu negara yang meliputi bentuk pemerintahan, kebijakan dan bagaimana negara tersebut dipersepsikan oleh negara lain dalam lingkup hubungan internasional (United Nations Secretariat, 2004).

TOC tidak hanya merepresentasikan ancaman keamanan terhadap negara lemah (*weak states*) tetapi juga terhadap negara yang stabil atau negara berkembang. Merujuk John T. Picarelli, Saša Đorđević menyebutkan bahwa konseptualisasi TOC sebagai ancaman keamanan non-tradisional atau lunak memerlukan analisis pada tiga tingkatan

yaitu internasional, nasional dan individu.

Untuk melawan kejahatan terorganisir transnasional, langkah-langkah kooperatif menjadi upaya yang dilakukan. Salah satu bentuk tindakan kooperatif adalah kerja sama antar negara. Dalam hal ini, organisasi internasional dan regional telah memimpin dalam mengkoordinasikan perang melawan kejahatan transnasional. Pada tahun 1997, *UN Office for Drugs and Crime* (UNODC) didirikan untuk memfokuskan upaya negara anggota melawan semua bentuk kejahatan lintas batas dan secara khusus untuk meningkatkan perang melawan kejahatan terorganisir transnasional (Picarelli, 2008).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana upaya ASEAN dalam menangani masalah perompakan di Selat Malaka. Penelitian ini memiliki fokus terhadap upaya dan juga dampak yang dilakukan ASEAN dalam mengatasi masalah perompakan di wilayah Selat Malaka di tahun 2015-2020. Penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh berupa literatur-literatur seperti melalui buku-buku, catatan, laporan, internet, artikel, dan lain-lainnya yang terkait dengan objek penelitian yang kemudian diolah menjadi bahan sebagai sarana untuk menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah teknis studi kepustakaan (*Library Research*). Dimana penulis mengumpulkan data-data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, catatan, laporan, internet, artikel, dan lain-lain yang mana merupakan sumber data sekunder pada penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Dalam menganalisis penulis akan mengumpulkan data yang ada dan kemudian akan menghubungkan data-data tersebut satu sama lain yang mana hal tersebut untuk mendukung permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Kasus Perompakan di Selat Malaka Tahun 2015-2020

Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur laut tersibuk di dunia, dikarenakan sepertiga dari perdagangan dunia melewati Selat Malaka. Hal ini yang membuat Selat Malaka menjadi peranan penting terhadap perdagangan dunia. Maka dari itu hal ini membuat isu keamanan maritim di Selat Malaka merupakan salah satu isu penting dalam keamanan maritim di Asia Tenggara.

Selat Malaka menawarkan prospek yang sangat baik untuk perdagangan dalam negeri dan internasional, tetapi juga membawa ancaman yang signifikan. Bahaya utama yang dapat mengganggu perdagangan internasional dan mengakibatkan biaya yang tidak terduga terhadap ekonomi global termasuk polusi, pembajakan, dan konflik internasional. Mayoritas serangan terjadi di sekitar pantai Sumatera dan di Selat Singapura, terutama menargetkan kapal-kapal besar (*bulk carrier*, tanker, dan kapal kargo). Yang lain mencari korban di kapal penangkap ikan di lepas pantai Malaysia. Perdagangan dunia akan sangat dirugikan jika ini terjadi (Valencia Mark, 2005).

Kasus perompakan yang terjadi di Selat Malaka sendiri bukan merupakan isu baru. Perompakan sendiri merupakan salah satu isu keamanan maritim yang perlu diperhatikan di Selat Malaka. Yang mana perompakan merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum di mana hal ini terjadi di laut lepas dengan menggunakan kekerasan maupun penahanan secara tidak sah untuk kepentingan individu ataupun kelompok (Kurniasanti, 2020).

Peningkatan kasus perompakan di wilayah Selat Malaka didorong dengan kondisi ekonomi, politik, dan juga perkembangan sosial di beberapa negara yang berhubungan di wilayah tersebut. Peningkatan kasus perompakan dapat terlihat beberapa tahun terakhir, seperti di tahun 2013-2015 dimana terdapat 12 hingga 104 percobaan perompakan di kawasan Selat Malaka (ReCAAP, 2015).

Kasus perompakan seperti yang terjadi di Selat Malaka sering terjadi pada tahun 2015. Data dari *International Maritime Bureau*, yang mengklaim bahwa 55% kasus perompakan dan perompakan terjadi di Selat Malaka, menjadi buktinya (Anugraheny, n.d.). Statistik dari Perjanjian Kerjasama Regional 2015 tentang Pemberantasan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia, atau ReCAAP, lebih lanjut mendukung informasi ini. Menurut data, 94 kasus perompakan dan kejahatan lainnya terjadi di Selat Malaka pada tahun 2015 saja (Anugraheny, n.d.).

Pelaku dan Korban Perompakan di Selat Malaka

Dalam jurnal *The Regulation of Piracy and Armed Robbery at Sea in International Law*, menyebutkan *piracy* atau pembajakan/perompakan sebagai kejahatan yang dapat dikenakan yurisdiksi universal karena dianggap sebagai musuh bersama seluruh umat manusia dan merupakan kejahatan tertua yang diakui secara internasional (Bunga, 2020). Pengertian kejahatan pembajakan terdapat dalam pasal 101 Konvensi

PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) terdiri dari salah satu tindakan berikut (United Nations, n.d.).

- (a) setiap tindakan kekerasan atau penahanan ilegal, atau setiap tindakan perusakan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal ataupun penumpang suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan diarahkan:
 - (i) di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain, atau terhadap orang atau barang di atas kapal atau pesawat udara tersebut;
 - (ii) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau harta benda di suatu tempat di luar yurisdiksi suatu Negara;
- (b) setiap tindakan ikut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta-fakta yang membuatnya menjadi kapal atau pesawat udara perompak;
- (c) setiap tindakan menghasut atau dengan sengaja memfasilitasi suatu tindakan yang dijelaskan dalam sub-ayat (a) atau (b). berdasarkan pengertian pembajakan pada pasal 101 dapat bahwa pembajakan memiliki tiga unsur (Bunga, 2020), yaitu:
 - (a) Tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan pribadi sehingga tindakan tersebut tidak dapat dilakukan di bawah izin atau otorisasi dari pemerintah;
 - (b) Tindakan tersebut dilakukan terhadap kapal lain yang berarti bahwa terdapat setidaknya dua kapal;
 - (c) Tindakan tersebut dilakukan di laut lepas atau wilayah lain di luar yurisdiksi negara mana pun.

Peningkatan Perompakan di Selat Malaka

Perompakan di Asia Tenggara awalnya dikaitkan terutama dengan kelompok kriminal kecil dengan kemampuan terbatas, merampok kapal-kapal kecil lainnya. Namun, saat ini, sebagian besar kapal yang terkena dampak pembajakan adalah kapal kargo dan kontainer serta kapal tanker yang membawa bahan kimia dan minyak. Banyak kapal dialihkan dan awaknya ditangkap dan ditahan untuk mendapatkan uang tebusan. Para perompak kadang-kadang bahkan membajak kapal; mereka menguasai sebuah kapal

untuk mencuri muatannya atau menggunakan kapal tersebut untuk kegiatan ilegal lainnya. Keuntungan dari kegiatan tersebut kemudian biasanya digunakan sebagai investasi untuk tindakan ilegal lebih lanjut dan mendanai kelompok kejahatan terorganisir, yang melibatkan banyak negara, sehingga menjadikan masalah ini sebagai masalah transnasional (Bellabarba, 2024).

Alasan terjadinya peningkatan perompakan yang pertama adalah krisis ekonomi dan juga kemiskinan terutama di beberapa wilayah terutama di daerah pesisir. Hal ini yang mendorong orang-orang untuk melakukan perompakan, yang mana untuk mendapatkan pendapatan. Kemudian juga masih lemahnya penegakan hukum di laut, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan masih kurangnya kemampuan untuk melakukan patroli, sehingga hal ini menjadi kesempatan untuk para perompak melakukan aksinya, terutama di wilayah yang tidak terjangkau. Para pelaku perompakan sering kali beraksi dengan menggunakan kapal-kapal kecil yang cepat dan juga melakukan serangan pada malam hari atau juga memanfaatkan cuaca yang buruk. Para perompak juga menggunakan alat navigasi yang sederhana sehingga tidak mudah untuk dilacak keberadaannya sehingga memudahkan.

Pada tahun 2015 sendiri tercatat terdapat 194 insiden perompakan yang terjadi di seluruh Asia, yang mana banyak yang terjadi di Selat Malaka (Rahman, 2021). Kemudian ditahun 2016 sampai dengan 2017 terjadi penurunan insiden perompakan yang dilaporkan, yang mana hal ini berkat dari dilakukannya peningkatan patroli laut maupun udara serta adanya penguatan keamanan di palabuhan serta jalur pelayaran. Namun serangan yang dilakukan oleh para perompak tidaklah menghilang sepenuhnya, yang mana para kelompok perompak ini masih melakukan aksinya untuk menyerang kapal-kapal yang melewati arean yang rentan. Namun pada tahun 2018 hingga 2020 mulai terjadi peningkatan kembali di beberapa bagian dari Selat Malaka dan juga Selat Singapura. Kelompok perompak ini lebih banyak melakukan perompakan bersenjata (Mui, 2022)

Penanganan Ancaman Keamanan Maritim di Asia Tenggara

UNCLOS 1982 adalah aturan internasional yang mengatur masalah maritim yang telah diratifikasi oleh 168 negara (Curtis, n.d.). UNCLOS 1982 juga memuat norma-norma yang bersifat universal sehingga apa yang diatur di dalamnya dapat dipandang sebagai kebiasaan internasional. Sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, perompakan dapat tunduk pada yurisdiksi universal yaitu yurisdiksi yang dikenakan pada kejahatan

berdasarkan sifat kejahatan, terlepas dari di mana kejahatan itu dilakukan, kewarganegaraan pelaku, kewarganegaraan korban kejahatan, atau negara yang menjalankan yurisdiksi tersebut (Bunga, 2020). Berdasarkan Pasal 100 UNCLOS 1982 dinyatakan bahwa setiap negara harus bekerja sama penuh untuk memerangi perompakan di laut lepas atau di wilayah di luar yurisdiksi negaralain. Namun, berdasarkan Pasal 300, kewajiban bekerja sama tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Sejak awal tahun 2000an, serangan bajak laut terhadap kapal dagang di Asia Tenggara mulai menjadi perhatian internasional, terutama serangan di Selat Malaka yang strategis. Perompakan di laut menjadi masalah keamanan negara-negara di Asia Tenggara bukan hanya karena keseriusan dari dampak pembajakan kapal tetapi juga kekhawatiran relasi antara perompak dan teroris. Di sisi lain, menurut Carolin Liss bagi negara di Asia Tenggara terdapat ancaman keamanan lain yang lebih mendesak dibanding perompakan seperti sengketa wilayah, penangkapan ikan ilegal hingga kelompok radikal. Namun, ketika kekhawatiran internasional tentang keamanan jalur laut Asia Tenggara meningkat, pemerintah negara di kawasan mendapat tekanan untuk menerapkan tindakan pencegahan atau menerima bantuan dari luar kawasan untuk memerangi perompakan (Liss, 2011).

Analisis Upaya ASEAN dalam Mengatasi Masalah Perompakan di Selat Malaka Pada Tahun 2015-2020

ASEAN dalam upaya mengatasi permasalahan di wilayah Selat Malaka telah melakukan peningkatan kerjasama yang merupakan salah satu dari sepuluh bidang kerjasama Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang kejahatan transnasional. Dalam periode tahun 2015-2020 sendiri ASEAN telah melakukan berbagai macam upaya, antara lain :

1. Melakukan pembentukan *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP)*. Hal ini sendiri merupakan sebuah organisasi multilateral yang dibentuk untuk memerangi perompakan dengan membantu memonitoring pergerakan kapaldan juga memberikan data.
2. Peningkatan Program Patroli Bersama *Malacca Starits Patrol (MPS)*. Kerjasama ini sendiri memiliki beberapa inisiatif utama, seperti *Malacca Starits Sea Patrol (MSSP)*, *Eyes in the Sky (EiS)*, *Intelligence Exchange Group (IEG)*, *Maritime Command Centres (MCCs)*

3. ASEAN juga melakukan kerjasama Internasional seperti dengan Jepang dan Amerika Serikat, yang mana hal ini juga memiliki peranan penting dalam memperkuat keamanan maritim di wilayah Asia Tenggara khususnya di perairan Selat Malaka.

Kesimpulan

Dalam periode 2015 sampai dengan 2020 ASEAN sendiri telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Selat Malaka. Langkah-langkah yang dilakukan seperti halnya peningkatan operasional, penggunaan teknologi yang terbaru, melakukan penguatan infrastruktur komunikasi, juga dengan melakukan kerjasama internasional yang mana hal ini dilakukan untuk menghadapi ancaman maritim di Asia Tenggara terkhususnya di wilayah perairan Selat Malaka. Namun ancaman perompakan di wilayah perairan Selat Malaka tidaklah dapat dihilangkan sepenuhnya dan ASEAN harus tetap waspada terhadap para perompak dan terus melakukan pengamana di wilayah perairan Selat Malaka

Daftar Pustaka

- Anugraheny, S. Y. (n.d.). *Institusionalisme ASEAN dalam Memerangi Maritime Piracy di Selat Malaka sebagai Chokepoints Perdagangan Dunia: Analisis Neoliberalisme*.
- ASEAN Secretariat. (2019). *Asean Political Security Community Blueprint*.
- Bellabarba, G. (2024). The Coastal States Tackling Piracy in the Malacca Strait. Security Outlines. <https://www.securityoutlines.cz/the-coastal-states-tackling-piracy-in-the-malacca-strait/>.
- Bunga, G. A. (2020). The Regulation of Piracy and Armed Robbery at Sea in International Law. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(3), 425–448
- Curtis. (n.d.). *Public International Law Unclos*. Retrieved November 25, 2022, from <https://www.curtis.com/glossary/public-international-law/unclos>
- Dorđević, S. (2010). Understanding transnational organized crime as a Security threat and Security Theories. *Western Balkans Security Observer-English Edition*, 12, 29–39.
- Kraska, J. (2011). *Contemporary maritime piracy : international law, strategy, and diplomacy at sea*. Praeger.
- Kurniasanti. (2020). Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum
- Liss, C. (2011). *Oceans of crime : maritime piracy & transnational security in Southeast*

Asia and Bangladesh. ISEAS Publishing.

Mui, Lee Yin. (2022). *Piracy and Armed Robbery as an Evolving Threat to Southeast Asia's Maritime Security*. Retrieved October 02, 2024, From <https://amti.csis.org/piracy-as-an-evolving-threat-to-southeast-asias-maritime-security/>

Palmujoki, E. (2001). *Regionalism and Globalism in Southeast Asia*. Palgrave Macmillan.

Putri, V. K. M. (2021). *Wilayah Asia Tenggara: Mainland dan Insular*. [https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/22/141129369/wilayah-asia-tenggara-mainland-dan-insular?page=all#:~:text=Wilayah%09daratan%09AsiaTenggarademiliki,berkisar 5.060.100 kilometer persegi](https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/22/141129369/wilayah-asia-tenggara-mainland-dan-insular?page=all#:~:text=Wilayah%09daratan%09AsiaTenggarademiliki,berkisar%205.060.100%20kilometer%20persegi)

Rahman, Muhammad F. (2021). *The Persistence of Piracy and Armed Robbery against Ships in the Straits of Malacca and Singapore*. Retrieved October 02, 2024, from <https://moderndiplomacy.eu/2021/07/19/the-persistence-of-piracy-and-armed-robbery-against-ships-in-the-straits-of-malacca-and-singapore/>

ReCAAP. (2015). *Annual Repor 2015*.

<https://www.recaap.org/resources/ck/files/reports/2015/ReCAAPISCAnnualReport2015.pdf>

ReCAAP. (2021). *Annual Report: Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia*.

Rohwerder, B. (2016). *Piracy in the Horn of Africa and the Strait of Malacca* (GSDRC Rapid Literature Review). Birmingham, UK: GSDRC. University of Burmingham.

Southgate, L. (2015). *Piracy in the Malacca Strait: Can ASEAN Respond?* Retrieved September 9, 2022, from <https://thediplomat.com/2015/07/piracy-in-the-malacca-strait-can-asean-respond/>

United Nations. (n.d.). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Retrieved November 25, 2022, from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

United Nations Secretariat. (2004). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*.

Valencia Mark, J. (2005). *Piracy in Southeast Asia" Status Issues and Responses"*. ISEAS Publication.